

Pemikiran Ibnu Asyur Tentang *Maqashid Syariah* Dalam Ekonomi Kontemporer

Julian Maharani¹⁾, Ilfi Nur Diana²⁾, Aunur Rofiq³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: julian.maharani19@gmail.com

Abstract

Ibn Ashur is one of the contemporary figures in the maqashid sharia which born in Tunisia. Ibn Ashur was dubbed the "second teacher" after al-Syathibi as the "first teacher". Ibn 'Ashur has succeeded in developing the theory of maqhasid al-syariah which previously only focused on the study of kulliyah and juz'iyah to be broader, namely by expanding the study of maqhasid al-syariah into maqhasid al-syariah al-khassah about muamalat which explores various Maqhasid al-Sharia issue. This division is the success of Ibn Ashur in developing and perfecting the concept of al-Syathibi's maqashid al-Sharia. There are several views of Ibn Ashur regarding maqhasid al-syariah which are different from the previous ones: First, Ibn Ashur views the importance of realizing the independence of maqhasid al-syariah as a separate scientific discipline. Second, in Ibn Ashur's view, the basic characteristics possessed by humans are actually in line with maqhasid al-syariah.

Keywords: *maqashid, sharia, Ibnu Asyur.*

Saran sitasi: Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang *Maqashid Syariah* Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495-2500. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>

1. PENDAHULUAN

Fiqh yang telah dirumuskan ratusan puluh tahun yang lalu jelas belum dapat dikatakan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul saat ini. Situasi sosial, politik dan budaya sangat berubah. Dinamika persoalan masyarakat seperti implikasi perubahan zaman dan tempat memerlukan dorongan pendekatan istinbat hukum Islam agar produk hukum yang dihasilkan beretika, arif, bermanfaat dan tidak kaku. Salah satu metode istinbat yang patut mendapat perhatian dan perhatian serius untuk mencapai tujuan tersebut adalah maqashid al-syariah.

Maqashid syariah ialah suatu tujuan bersama yang harus diraih dan diwujudkan oleh Syariah dalam kehidupan. Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya maqashid syariah, para ahli teori hukum menganggap maqashid syaria'ah sebagai ilmu yang dipahami oleh para praktisi ijtihad. Point pokok dari teori maqashid syariah adalah *jalb almasahalih wa dafu almafahid* atau mencapai kebaikan dengan menjauhi keburukan, menikmati dan menolak keburukan. Oleh karena itu, istilah yang sesuai dengan

sifat maqashid syariah adalah masalah (maslahat), karena ketentuan hukum dalam Islam harus mengarah pada kemaslahatan.

Pada tulisan ini akan dibahas dan difokuskan pada teori Maqashid Syariah menurut pemikiran Ibnu Asyur, dan bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui pengertian dan urgensi maqashid syariah? Kedua, untuk mengetahui sejarah dan klasifikasi Maqashid Syariah? Ketiga, untuk mengetahui aplikasi Maqashid Syariah dalam bidang perbankan Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang mengacu pada sejumlah penelitian sebelumnya dan didukung oleh data dari penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal dan karya akademis lainnya oleh lembaga yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Biografi Singkat Ibnu Asyur

Nama lengkapnya adalah Muhammad at Thahir Ibn Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Sheikh Muhammad as Syadzili bin

Abdul Qadir bin Muhammad bin Assyria. Lahir pada tahun 1296 H / 1879 M di Tunisia, Afrika Utara dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 3 Maret 1393 H / 12 Juni 1973 M. Ibnu Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan, ia menghafal Al Quran. Untuk Syekh Muhammad al-Khiyari. Pada usia 14 tahun, ia masuk Universitas Zaitunah di universitas ini, ia belajar melawan sikap taqlid dan menyerukan pembaruan ideologi.

Di antara ulama besar yang mendidik Ibn Ashur adalah Syekh Ahmad bin Badr al Kafy, yang belajar darinya aturan bahasa Arab, membaca Nahwu dan (tambahan) fiqh maliki Syekh Ahmad Jamaluddin, mempelajari Penelitian tarjamah, sastra, matematika, sejarah dan geografi Syekh Ahmad Jamaluddin Syekh Salim Bawahajib. Pada tahun 1907 M / 1325 H, ketika Ibnu Ashur menduduki posisi sentral Universitas Zaitunah, ia aktif mengemukakan gagasan-gagasan reformasi di bidang pendidikan dan menjelaskannya kepada pemerintah agar Ibnu Ashur dapat menjalankan programnya sendiri. Ibn Ashur adalah seorang ulama kontemporer yang sangat efektif. Di antara karya-karya monumentalnya abad ini adalah Maqashid sebagai Syariah al Islamiyah (Usul Fiqh) dan di Tahrir wa at Tanwir (Tafsir). Selain itu, ada judul lain, yaitu Ushul Nidham al Ijtimai' fil Islam (Sistem Sosial dalam Islam), Syarh al Muqaddimah al Adabiyah (Pengantar Studi Sastra).

3.2. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah dibagi dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Kata maqashid ialah bentuk jamak dari maqshad yang artinya maksud dan tujuan. Merupakan mashdar mimi dari kata kerja qashada, yaqshidu, qashdan. Secara bahasa, maqshad memiliki beberapa arti: pertama, mundur, arah (menjelaskan) dan istiqamah dalam perjalanan. Allah Ta'ala berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : (Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus) hak bagi Allah menjelaskannya (dan di antara jalan-jalan) tersebut (ada yang bengkok) menyimpang dari jalan yang lurus. (Dan jika Dia menghendaki) untuk memberi petunjuk kepada kalian (niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian) ke jalan yang lurus (semuanya) sehingga kalian semua mendapat petunjuk ke jalan yang lurus itu atas kehendak kalian sendiri. (QS. An-Nahl (16): 9).

Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Firman Allah:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: (Dan sederhanalah kamu dalam berjalan) ambillah sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan cepat, kamu harus tenang dan anggun (dan lunakkanlah) rendahkanlah (suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara yang paling jelek itu (ialah suara keledai.)) Yakni pada permulaannya adalah ringkikan kemudian disusul oleh lengkingan-lengkingan yang sangat tidak enak didengar. (QS. Luqman (31): 19).

Syari'ah adalah kata Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan". Syariah adalah sumber air dan itulah tujuan orang yang meminumnya. Syariah juga merupakan titah (aturan) Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya berupa agama yang disyariatkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini secara khusus untuk jalan menuju sumber yang tetap dan ditandai dengan jelas terlihat oleh mata. Jadi Syariah berarti jalan yang terlihat jelas untuk diikuti. Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang telah ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Allah ta'ala berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya : Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah (5): 48).

Juga kata syari'ah pada firman-Nya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : (Kemudian Kami jadikan kamu) hai Muhammad (berada di atas suatu syariat) yakni peraturan (dari urusan itu) dari urusan agama (maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui) untuk menyembah kepada selain Allah. (QS. Al-Jatsiyah (45): 18).

3.3. Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur

Melalui bukunya Maqhasid al-Syariah al-Islamiyyah, mengelaborasi al-maqhasid lebih holistik lagi dengan mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqhasid al-syariah-Nya al-Syathibi. Bahkan,

Ibnu Asyur telah mengindependensikan maqhasid al-syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Karena itu Ibnu Asyur dijuluki “guru kedua” (al-mu’allim al-sani) setelah al-Syathibi sebagai “guru pertama”. Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori maqhasid al-syariat yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian kulliyah (teks-teks suci yang berhubungan dengan mata pelajaran agama) dan juz’iyyah (teks-teks yang berkaitan dengan mata pelajaran agama) yang berkaitan dengan agama). ajaran suci terkait detail agama) diperluas, termasuk memperluas kajian maqhasid al-syariat dalam maqhasid al-syariah al-khassah terkait muamalat, menggali berbagai persoalan maqhasid al-syariat, misalnya: hukum keluarga maqhasid al-syariah, maqhasid al-syariah penggunaan harta, maqhasid al-syariah dan dokumen hukum, kesaksian, dll.

Ada pandangan Ibnu Asyur tentang maqhasid al-syariah yang beda dari pandangan sebelumnya.

Pertama, Ibnu Asyur melihat pentingnya mengakui kemandirian maqhasid al-syariat sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Bagi Ibnu Asyur, inovasi keilmuan fiqh ushul (tajdid ushul alfiqh) sangat penting dilakukan. Namun pembenahan dimulai dengan mengelompokkan (mutlak) dalil dari (relatif) menolak dan mengelompokkan dalil yang disepakati oleh semua ulama dengan dalil yang mengandung perbedaan, perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Untuk itu, Ibnu Asyur menilai perlunya memperlakukan maqhasid al-syariat sebagai disiplin ilmu tersendiri. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa ilmu ushul tetap dalam keadaannya saat ini, sedangkan ilmu maqhasid al-syariat berfungsi sebagai landasan filosofis dari proses ekstraksi hukum yang menjadi bidang studi ushul fiqh.

Menurut Ibnu Asyur, ushul fiqh harus dihentikan karena hanya akan menimbulkan perdebatan perbedaan dalam masalah fiqh. Para sarjana kajian maqhasid al-syariah mengemukakan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama bersepakat tentang independensi maqhasid al-syariah sebagai disiplin ilmu yang terpisah secara keseluruhan dari Ushul Fiqh.
- b. Kelompok kedua membuat maqhasid al-syariah sebagai kajian penengah antara Fiqh dan Ushul Fiqh
- c. Kelompok ketiga membuat maqhasid al-syariah sebagai hasil perkembangan yang dikembangkan dari kajian Ushul Fiqh.

Kedua, menurut pandangan Ibnu Asyur, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya sejalan dengan maqhasid al-syariah. Ada 4 hal yang memperkuat maqhasid al-syariah yaitu:

a. *Al-fitrah*

Artinya, ajaran Islam atau hukum-hukum Islam yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan manusia ternyata sangat sesuai dengan kepribadian manusia itu sendiri. Demikian pula menurut Ibnu Asyur, fitrah adalah fitrah manusia (alkhilqah) dalam arti suatu sistem (alnizam) tertentu yang Allah swt tanamkan atau ciptakan dalam setiap karyanya, baik lahiriah (terlihat) maupun di dalam (tidak kasat mata). Ibnu Asyur mendasari pandangannya ini dengan firman Allah swt surat ar-Rum (30):30, yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: (Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkan dirimu kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya. Makna yang dimaksud ialah, tetaplak atas fitrah atau agama Allah. (Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya. Maksudnya janganlah kalian menggantinya, misalnya menyekutukan-Nya. (Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) ketauhidan atau keesaan Allah.

Ibnu Asyur membagi fitrah ke dalam dua macam, yaitu “*fitrah ‘aqliyyah*” (akal jernih) dan “*fitrah nafsiyyah*”. Dengan fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat-zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi aturan atau syariat untuk mengatur kehidupan seseorang dengan cara yang terarah dan terarah dengan baik. Misalnya naluri atau sifat ingin menikah, bersosialisasi dengan orang lain dan lain-lain.

b. Al-samahah (toleransi).

Dalam terjemahan yang lebih liberal, al-Samahah dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati. Ini adalah fitur yang terletak di antara melebih-lebihkan (alifrat) dan terlalu menyederhanakan persoalan. Sikap toleransi inilah yang menjadi perekat untuk menjaga makna alfitrah. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Muhammad, salah satu dari sifat-sifat mulia karena mengandung sifat-sifat baik lainnya, contohnya keadilan dan proporsionalitas dalam sikap. Ini sesuai dengan salah satu firman Allah surah al-Baqarah (2):143, yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya : (Demikian pula) sebagaimana Kami telah membimbing kamu padanya. (Kami jadikan kamu) hai Muhammad (sebagai umat yang pertengahan) artinya sebagai umat yang adil.

c. Al Musawah (yang egaliter)

Islam menyatakan bahwa semua manusia diperlakukan sama di depan hukum Syariah. Bagi Ibnu Asyur sangat penting untuk menerapkan almusawah terutama lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu *hifzu al-din* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-mal* (menjaga harta). Dalam hal ini Ibnu Asyur berpegang pada firman Allah surah al-Nisa (4):135, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan

d. Al-Hurriyah (kebebasan)

Menurut Ibnu Asyur, bila seseorang diperlakukan sama secara hukum dalam segala bentuk perbuatan, itu disebut alhurriyah (kemerdekaan). Dalam bahasa Arab, alhurriyah memiliki dua arti, (1) alhurriyah kiri berlawanan dengan perbudakan (al 'ubudiyah). ; (2) alhurriyah berarti seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Tentu saja, kebebasan dalam Islam tidak semutlak yang diiklankan oleh Barat.

3.4. Aplikasi Maqashid Syariah yang diterapkan di Perbankan Syariah

Awal mulanya berdiri bank syariah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di dunia dan sekitarnya. Dengan mencapai hal itu, maka istilah Maqashid Syariah dijadikan penunjang utama dalam segala hal terutama dalam mengembangkan operasional dan pengembangan barang yang dikeluarkan oleh bank syariah. Sebab itu, orang-orang yang bersangkutan atau yang bekerja di perbankan syariah wajib menguasai dengan baik apa dan bagaimana mengamalkan dan pengaplikasian prinsip-prinsip maqashid syariah terhadap barang-barang yang telah dikeluarkan oleh BSI. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maqashid syariah dapat diraih jika lima kebutuhan dasar manusia itu telah dipenuhi. Ada tiga level yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan hidupnya, yaitu: dharruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).

Manusia dituntut dapat memenuhi kebutuhan, terutama dharruriyyat secara memadai. Maksudnya adalah harus dilakukan dengan cara yang benar, adil dan halal. Jika manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka itulah yang dimaksud dengan maqashid syariah. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (ad-din). Kedua, menjaga jiwa (an-nafs). Ketiga, menjaga akal pikiran (alaql). Keempat, menjaga harta (al-maal). Kelima, menjaga keturunan (an-nasl).

Begitu pun dengan sistem ekonomi yang harus dibangun. Sistem ekonomi dianggap berhasil apabila sudah mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakatnya dan dapat dikatakan sejahtera jika kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang sangat meluas, distribusi

pendapatan dan keadilan sosial ekonomi serta kekayaan yang sama rata.

Di bidang perbankan syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia, selalu berusaha meng-*update* barangnya berdasarkan maqashid syariah. Produk Bank Syariah Indonesia ini ialah: Pertama, pendanaan, termasuk deposito dan tabungan. Kedua, penyaluran dana, termasuk aspek konsumsi (pembelian rumah dan dana haji) dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah (investasi dan modal kerja). Ketiga, jasa/pelayanan, termasuk m-banking.

Dalam produk perbankan syariah, ushul fiqh dari perspektif maqshid syariah menawarkan sudut pandang filosofis dan mendorong analisis logis dari akad di setiap produk. Setiap produk perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tanggung jawab utamanya adalah mengawasi semua produk yang diluncurkan, merupakan persyaratan bagi setiap bank syariah. DPS juga bertanggung jawab untuk mengoreksi dan menilai bidang syariah lainnya, termasuk melakukan upaya yang disengaja untuk menanamkan nilai-nilai syariah dalam perilaku seluruh tenaga kerja perbankan syariah.

Kemunculan teori maqasid syari'ah dalam kajian ekonomi Islam merupakan langkah tepat menuju terciptanya model ekonomi Islam yang paling ideal. Hal ini disebabkan maqashid asy-syari'ah dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk melengkapi dalil-dalil dalam pembentukan undang-undang guna mencapai tujuan undang-undang.

Beberapa *review* produk dan aktivitas bank syariah secara umum dengan nilai-nilai maqashid syariah:

- a. Menjaga agama. Ini dicapai oleh Bank Syariah Indonesia dengan mendasari Al-Qur'an, Hadits dan hukum-hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam membuat semua sistem dan produk bekerja. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, legitimasi nilai dan norma Islam bank semakin terjamin dan Insyaa Allah umat Islam dan non-Amerika dapat mempercayainya.
- b. Menjaga Jiwa. Hal ini tercermin dalam akad yang berlaku untuk semua transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosial, penggunaan kontrak antar pihak menyebabkan orang saling menghormati dan menjaga kepercayaan yang

diberikan kepada mereka. Disinilah letak nilai jiwa. Selanjutnya hal tersebut juga dicapai oleh stakeholders dan pemegang saham bank syariah, salah satunya jika berhubungan dengan nasabah harus beradab dengan baik, pakaian sopan dan bertutur kata secara santun dan islami.

- c. Menjaga Akal. Hal ini ditunjukkan dengan persyaratan bahwa bank selalu mengungkapkan rincian sistem produk mereka dan melarang penyembunyian aset. Melalui hal tersebut terlihat nasabah disarankan untuk berpandangan luas saat melaksanakan transaksi di bank tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Bank syariah memberikan edukasi nasabah dengan memberikan pelatihan pada setiap barang yang disediakan oleh perbankan.
- d. Menjaga Harta. Ini terlihat pada setiap barang yang dikelola oleh bank bahwa bank berusaha untuk menahan dan mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan sah serta dihentikan untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Hal ini juga tercermin dari pengelolaan mekanisme zakat yang tujuannya untuk membersihkan aset nasabah secara terang-terangan dan seragam.
- e. Menjaga Keturunan. Ini dicapai dengan menjaga keempat hal yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga dana nasabah yang dikehendaki Allah dijamin halal yang akan menimbulkan dampak baik untuk keluarga dan keturunannya yang ditopang oleh dana simpanan dan operasional usaha tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Maqashid Klasik dan Kontemporer

No.	Maqashid Klasik	Maqashid Kontemporer
1	Menjaga Agama	Menghargai, menjaga, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berfilsafat
2	Menjaga Jiwa	Menjunjung tinggi, membela hak dan martabat manusia.
3	Menjaga Akal	Melipatgandakan perspektif dan penelitian
4	Menjaga Harta	Memprioritaskan pelayanan sosial; fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
5	Menjaga Keturunan	Memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan perlindungan keluarga

4. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak individu yang berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini. Saya akan selalu mensyukuri nikmat yang datang dari segala bentuk bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang-orang berikut: 1) Kedua orang tua kami, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. 2) Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 3) Seluruh dosen dan staf pengajar pada program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dan menginformasikan kepada penulis. 4) Kepada rekan-rekan seperjuangan, kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kesuksesan selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Ibnu Asyur membelah maqashid jadi dua potongan, yaitu maqashid alsyariah alammah dan maqashid alsyariah alkhashah. Maqashid alsyariah alammah ialah tujuan dan maksud syariat yang membentuk kepentingan dan kemaslahatan manusia secara universal, sedangkan maqashid alsyariah alkhashah adalah tujuan syariat yang bersifat khusus, yang di dalamnya mengupas berbagai isu maqashid alsyariah, seperti maqashid al-syariah hukum keluarga, maqashid alsyariah penggunaan harta, dan lain-lain. Pembagian itu merupakan keberhasilan Ibnu Asyur dalam dengan mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqashid alsyariahnya alSyathibi.

Maqashid syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Secara singkat,

maqashid syariah ialah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pada dasarnya, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Sebutan Maqashid Syari'ah jadi sandaran utama dalam tiap pengembangan operasional serta barang-barang yang terdapat di bank syariah. Sebab itu, orang-orang yang bersangkutan atau yang bekerja di perbankan syariah wajib menguasai dengan baik apa serta bagaimana pengaplikasian dari prinsip maqashid syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Athiyah, Jamal al-Din., 2003, *Naḥwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Hafidz, 2007, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam, (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta
- Husain, Muhammad., 2005, *al-Tanzir al-Maqāshid 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūr fī Kitābih Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Aljazair: al-Jami'ah Aljaza'ir.
- Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir Ar-Raziy. (1995). *Mukhtar As-Shihah*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun.
- Muhammad Ibn Ya'qūb al-Fairūzābādiy.(1995). *Al-Qāmūs al-Muhīth*. Beirut: Dāral-Fikr.
- Muhtamiroh, Siti., November 2013, "Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, UIN Walisongo Semarang
- Suhudi, Fahmi. 2011. <http://fahmi-suhudi.blogspot.com/2011/10/sekilas-tentang-ibnuasyur.html>. (Diakses tanggal Juni 2022).
- Thahir ibn 'Asyur, Muhammad., 2001, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dar al-Nafais.
- Umam, K. (2001). *Ushul Fiqh*. Bandung:Pustaka Setia